



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **Masrawita;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Busuk / 02 Januari 1982;
Umur : 40 Tahun;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Kayu Mas No. 40 RT 002 RW 002
Kelurahan Tampan Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Roy Martua Malau, S.H., M.H., & Partners adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office Roy Martua Malau, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Riau I No. 33 Senapelan Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 084/SK/ADV-RMM/VIII/2022 tanggal 30 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

1. **PT. Zurich Topas Life**, yang berkedudukan di Jakarta, Graha Zurich 7th Floor dalam hal ini diwakili oleh Budi Darmawan selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Dragon Ballpku selaku Agency Asuransi Zurich**, yang berkedudukan di Pekanbaru Jalan Soekarno Hatta No. 16 Lt.2 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas/ surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat atau

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, sedangkan pemanggilan telah dilaksanakan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 295/Pdt.G/2022/PN Pbr pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr sesuai dengan surat tertanggal 13 Desember 2022 dengan alasan karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr sesuai dengan surat tertanggal 19 Desember 2022 dengan alasan karena ada kesalahan dalam penyusunan formil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencabut gugatan diatur pada bagian 15 Pasal 271 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat sehingga pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka, patut kiranya memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret dari Register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr dari daftar register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 28 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Pbr



Direk
putusar



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp. 504.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
5. ATK	:	Rp. 50.000,00;
6. PNBP	:	<u>Rp. 30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp. 634.000,00;

(enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);